



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/1.u/UMB.R/P/HK.01.4/2020**

TENTANG

**KETENTUAN STUDI LANJUT PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Buton, perlu disediakan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton tentang Studi Lanjut Pegawai Tetap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun; 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep /I.O/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2018-2022;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton, tanggal 4, 6, 7, 8, 13 dan 14 Juli 2020.
 2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 14 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG KETENTUAN STUDI LANJUT PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Tujuan Studi Lanjut yaitu:

1. Studi lanjut adalah pemberian kesempatan kepada pegawai tetap universitas Muhammadiyah Buton untuk meneruskan studi pada program Pascasarjana S-2 (magister) dan S-3 (Doktor).
2. Tujuan studi lanjut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pegawai tetap untuk mendukung pengembangan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 2

Ketentuan Administratif

1. Pegawai yang diberi kesempatan studi lanjut adalah pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Pegawai yang akan mendaftar untuk menempuh studi lanjut harus diusulkan dan direkomendasikan oleh kepala unit masing-masing kepada Rektor.
3. Berdasarkan usul dan rekomendasi kepala unit sebagaimana ayat (2) pasal ini, Rektor berwenang memberikan ijin atau tidak memberikan ijin kepada yang bersangkutan dengan pertimbangan kepentingan Universitas.

Pasal 3

1. Untuk studi lanjut program S-2 (Pascasarjana) harus didasarkan kebutuhan dan relevansi dengan tugas dan kewajibannya pada unit masing-masing.
2. Bagi pegawai tetap yang akan studi sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus diusulkan dan direkomendasikan kepala unit , serta disetujui oleh Rektor.
3. Studi untuk program S-1 (Sarjana) dapat dilakukan diluar Universitas Muhammadiyah Buton, dan dalam Wilayah Kota Baubau untuk kepentingan UM. Buton.

Pasal 4

1. Dalam menentukan bidang ilmu dan konsentrasi studi lanjut untuk jenjang S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor), harus didasarkan kepada pertimbangan :
 - a. Relevansi dengan bidang ilmu S-1 untuk studi lanjut S-2 (magister) atau bidang ilmu S-2 untuk studi lanjut S-3 (Doktor).
 - b. Relevan dengan kebutuhan Program Studi yang dibina.
 - c. Relevan dengan bidang tugasnya bagi tenaga kependidikan
2. Bagi studi lanjut yang berbeda dengan disiplin ilmu S-1 dan S-2, harus berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. Kebutuhan pengembangan fakultas, jurusan dan program studi sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Buton.
 - b. Relevan dengan kebutuhan program studi yang dibina.
 - c. Mendapat persetujuan Rektor, tembusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton sebagai laporan.

Pasal 5

1. Pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang telah lulus seleksi mengikuti program studi lanjut S-2 atau S-3 harus segera membuat surat perjanjian tugas belajar dengan Rektor.
2. Disengaja ataupun tidak disengaja, yang mengakibatkan tidak membuat surat perjanjian tugas belajar sebagaimana ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan dapat dicabut rekomendasi serta surat tugas belajarnya oleh Rektor.
3. Pencabutan rekomendasi dan surat tugas belajar sebagaimana ayat (2) pasal ini, selanjutnya dilaporkan kepada LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo, Dirjen Dikti dan direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Klasifikasi Pegawai Tetap dan Bentuk Biaya Pendidikan

Klasifikasi pegawai tetap yang dibantu:

1. Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan tetap dengan biaya dari universitas.
2. Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya sendiri dan subsidi universitas.
3. Tenaga Pendidik dengan beasiswa dari pihak luar (sponsor) dan subsidi universitas.
4. Tenaga Pendidik yang dipekerjakan (DPK) dengan biaya dari universitas.
5. Tenaga Pendidik yang dipekerjakan (DPK) dengan biaya sendiri dan subsidi universitas.
6. Tenaga Pendidik yang dipekerjakan (DPK) dengan beasiswa dari pihak luar (sponsor) dan dengan subsidi universitas.

Pasal 7

Ketentuan Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan diberikan dalam bentuk:
 - a. SPP
 - b. Biaya buku dan fotocopy
 - c. Biaya penelitian
 - d. Transportasi pulang pergi (PP)
2. Untuk dosen yang studi lanjut ke luar negeri hanya diberi :
 - a. Subsidi
 - b. Transportasi Pulang pergi (PP)
 - c. Bantuan Penelitian
3. Untuk dosen yang studi lanjut ke luar negeri dengan biaya sponsor (beasiswa), hanya diberi:
 - a. Transportasi Pulang pergi (PP)
 - b. Bantuan penelitian.
4. Besarnya biaya pendidikan dan atau subsidi sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Ketentuan Biaya Pendidikan dan Subsidi Studi Lanjut

Sumber Dana		Dosen Tetap Biaya Universitas	Dosen Yg Dipekerjakan (DPK) biaya universitas	Dosen Tetap Biaya Sendiri dgn Subsidi	Dosen yg Dipekerjakan (DPK) Biaya Sendiri dgn Subsidi	Dosen Tetap Biaya Sponsor & Subsidi	Dosen yg Dipekerjakan (DPK) Biaya Sponsor & Subsidi	
SPP		100%	100%	-	-	-	-	
Biaya Transportasi		100%	50%	50%	50%	50%	50%	
Biaya Fotocopy dan Buku Persemester (Rp)	S-2	500.000	500.000					
	S-3	1.000.000	1.000.000					
Biaya Penelitian (Rp)	S-2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	
	S-3	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	
Subsidi Studi Lanjut Keluar Negeri Pertahun (Rp)								6.000.000

Pasal 8

1. SPP berdasarkan ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Program pasca Sarjana S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor).
2. Biaya pendidikan terdiri dari:
 - a. SPP
 - b. Biaya fotocopy dan buku
 - c. Biaya Penelitian
3. Biaya transportasi diberikan untuk satu kali perjalanan pergi (PP).
 - a. Dalam negeri menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.
 - b. Luar negeri menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.
4. Biaya fotocopy dan buku diberikan setiap awal semester.
5. Biaya penelitian dikeluarkan dalam dua tahap; tahap penelitian dan tahap pelaporan.
6. Biaya penelitian dapat saja berubah dari ketentuan dalam peraturan ini, atas persetujuan Rektor.
7. Bagi mahasiswa program doctor dapat diberi subsidi pelaksanaan seminar dan ujian desertasi, berdasarkan persetujuan Rektor.
8. Bagi pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang kuliah di Baubau tidak menerima transportasi.

Pasal 9

1. Apabila selama proses studi terjadi perubahan status dari biaya sendiri menjadi biaya penuh universitas atau memperoleh beasiswa dari pihak luar (sponsor), maka

pada saat itu juga system bantuan Universitas Muhammadiyah Buton berubah, sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 9 peraturan ini.

2. Bagi dosen yang mengalami perubahan status sebagaimana ayat (1) pasal ini, tetapi tidak memberikan laporan baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang bersangkutan dapat dicabut rekomendasi dan surat tugas belajarnya, selanjutnya dilaporkan kepada Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Kopertais Wilayah VIII SUMAPUA Dirjen Dikti/Bimbaga dan Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan.

Pasal 10 **Lama Biaya Pendidikan**

Lamanya biaya pendidikan dan subsidi sebagaimana pasal 8 dan pasal 9 peraturan ini sebagai berikut:

1. Biaya program S-2 (Magister) diberikan maksimal 2 tahun (24 bulan).
2. Biaya Program S-3 (Doktor) diberikan maksimal 3 tahun (36 bulan).
3. Jika dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat (2) dan (3) pasal ini, yang bersangkutan belum menyelesaikan studinya, maka bantuan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester (6 bulan), dengan prosedur pengajuan kepada Rektor.
4. Subsidi untuk dosen yang studi lanjut keluar negeri sebagaimana pasal 8 ayat (2) peraturan ini adalah:
 - a. Program S-2 (magister) maksimal 2 tahun
 - b. Program S-3 (Doktor) maksimal 3 tahun.

Pasal 11

Pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang studi lanjut didalam negeri pada jenjang S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor) dengan biaya dari sponsor (beasiswa), tetapi setelah waktu yang ditentukan yang bersangkutan belum menyelesaikan studinya, maka dapat diberikan bantuan pembayaran SPP untuk jangka waktu paling lama:

1. Program S-2 (magister) selama 1 tahun
2. Program S-3 (Doktor) selama 2 tahun.

BAB III **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

1. Semua urusan administrasi studi lanjut pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
2. Selama mengikuti studi lanjut, pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton dapat diusulkan kepangkatannya baik fungsional maupun golongannya, sepanjang

telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku

3. Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125c/thn 1436 H/2015 M dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

1. Peraturan ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal **1 Agustus 2020** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 25 Dzulkaidah 1441 H
17 Juli 2020M



[Signature]
Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404